



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Husen bin Remba**, tempat dan tanggal lahir: Lampa, 31 Desember 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lampa Timur, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, NIK: 7315063112670122. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Malang binti Pallao**, tempat dan tanggal lahir: Balakpapan Lele, 31 Desember 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lampa Timur, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam regeister Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Prg, tertanggal 15 Januari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Husen Bin Remba** dan **Malang binti Pallao** adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Hafsa binti Husen**, tempat tanggal lahir: Lampa, 13 September 2002 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lampa Timur, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama **Muh. Hatta**, tempat tanggal lahir: Paleleng, 12 November 1995 (umur 24 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Paleleng, Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Muh. Hatta**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-23/KUA.21.17.03/PW.01/01/2020, tertanggal 14 Januari 2020.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hafsa binti Husen** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya, dan telah diterima lamarannya.
7. Bahwa **Hafsa binti Husen** dengan **Muh. Hatta** telah berpacaran selama lebih dari satu tahun lamanya.
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hafsa binti Husen**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Nikah.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hafsa binti Husen**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Muh. Hatta**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait rencana pernikahan anaknya yang masih dibawah umur, termasuk akibat-akibat dapat ditimbulkan atas perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan calon mempelai Laki-laiki yaitu **Muh. Hatta** dan calon mempelai Perempuan **Hafsa binti Husen**.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hadir pula dalam persidangan masing-masing menyatakan rencana perkawinan anaknya yang bernama Hafsa binti Husen dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Hatta adalah atas kehendak mereka berdua dan kami sebagai orang tua merestuinnya dan bahkan

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diadakan peminangan, dan peminangan tersebut telah kami terima, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hafsa binti Husen dan calon mempelai laki-laki yang bernama Muh. Hatta masing -masing hadir dalam persidangan dan keduanya mengakui bahwa dia sudah saling mencintai dan orang tua hanya merestui hubungan kami berdua, dan betul sudah di adakan peminangan kepada perempuan bernama Hafsa binti Husen, dan kedua calon pengantin tersebut keduanya menyatakan siap lahir bathin untuk membina rumah tangga.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Husen (Pemohon I) Nomor 7315063112670122. tertanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P 1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Malang (Pemohon II) Nomor 7315067112680169. tertanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P 2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Husen, nomor 7315063107098340, tertanggal 08 November 2016, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P 3.
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Hafsa, nomor 309/AK/2003, tertanggal 22 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P 4.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Nomor: B.23/KUA.21.17.03/PW.01/2020, tertanggal 14 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P 5.

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Rusdi Renta bin Renta**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Lampa Timur, bertempat tinggal di jalan Jamaluddin Lingkungan Lampa Timur, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon I sedang Pemohon II isteri pemohon I
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Hafsa binti Husen** dengan laki-laki yang bernama **Muh. Hatta** namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang karena belum berusia 19 tahun, sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan.
- Bahwa keluarga **Pemohon** telah dilamar calon mempelai laki-laki, dan telah diterima lamarannya. dan bahkan telah beredar undangan untuk pelaksanaan pestanya.
- Bahwa setahu saksi antara **Muh. Hatta** dengan calon isterinya yang bernama **Hafsa binti Husen** tidak ada halangan menurut syari' untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama satu tahun lebih.
- Bahwa calon menantu Pemohon I dan Pemohon II **yang bernama Muh. Hatta** dalam kesehariannya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Suriani binti Syamsuddin**, umur 23 tahun agama Islam, pekerjaan Honorer di Puskesmas Sadan Matallo, bertempat tinggal di Saddang Matallo, Kelurahan Matallo, Kecamatan Sadan Kabupaten Tanatoraja Utara, telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ada kemenakan Pemohon I sedang Pemohon II adalah isteri pemohon I .
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Hafsa binti Husen** namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga pihak laki-laki telah melamar perempuan yang bernama Hafsa binti Husen dan telah diterima lamaranya
- Bahwa setahu saksi antara **Muh. Hatta** dan calon isterinya yang bernama **Hafsa binti Husen** tidak ada halangan menurut syari' untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah ada satu tahun lebih berpacaran dan diawatirkan apabila tidak dinkahkan secepatnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya untuk mohon dispensasi nikah atas anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Prg*



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Hafsa binti Husen**, namun usianya belum mencapai 19 tahun. atas kehendak tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita mengeluarkan penolakan pernikahan sebagaimana pada bukti P5, dan mempersilahkan mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta dua orang saksi .

Menimbang bahwa bukti P 1,P 2 dan P,3 adalah bukti autentik yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang bahwa bukti P4 adalah bukti aitentik yang membuktikan bahwa anak para pemohon yang bernama Hafsa binti Husen, berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tertanggal 22 Januari 2003, adalah anak tersebut belum cukup umurnya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang No.16 tahun 2019, perubahan atas .Unadang-undang nomor, 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia yang menegaskan bahwa usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan umurnya harus mencapai 19 tahun .

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan sekaligus Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang,hal ini terbutki bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama Hafsa binti Husen pernah melapor rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang namun ditolak karena calon mempelai belum cukup umurnya sesuai yang telah ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang N0.16

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perubahan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan keterangan anak Pemohon dan mempelai laki-laki, di persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **Hafsa binti Husen** telah siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan di Indonesia.

Menimbang bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sulit untuk ditunda karena telah diadakan peminangan dan pinangannya diterima dan oleh pihak keluarga telah mengetahui akan pernikahannya anak tersebut sedang rencana pesta nya tinggal menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang. oleh hakim yang mengadili, memeriksa perkara ini, memandang bahwa apabila pemohon tidak diberi Dispensasi untuk menikahkan anaknya, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengutip pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hafsa binti Husen** untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama **Muh. Hatta**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, S.H.M.H sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 28/Pdt.P/2020.PA.Prg, tertanggal 15 Januari 2020. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dan dibantu oleh Dra.Hj.Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

**Drs. H. Nurdin Situju, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Haisah,S.H.**

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00

### JUMLAH

Rp. 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera,

**Dr.Hasanuddin, S.H.,M.H.**

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)